



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 98 A /KEP/HK/2020**

TENTANG

STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA
WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi penularan infeksi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan penanganan darurat bencana dan dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumberdaya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana penularan infeksi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia; dan
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Pebruari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Desease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Status Keadaan Tertentu Siaga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 MARET 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kapolda NTT di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
13. DANLANTAMAL VII di Kupang;
14. DANLANUD El Tari di Kupang;
15. KABINDA NTT di Kupang;
16. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Walikota Kupang di Kupang;
18. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.